

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Perlindungan Lingkungan Hidup

Adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.¹ Pencemaran lingkungan merupakan masalah kita bersama, yang semakin penting untuk diselesaikan, karena menyangkut keselamatan, kesehatan, dan kelangsungan kehidupan kita. Siapapun bisa berperan serta dalam menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan ini, termasuk kita. Dimulai dari lingkungan yang terkecil, diri kita sendiri, sampai ke lingkungan yang lebih luas.²

Permasalahan pencemaran lingkungan yang harus segera kita atasi bersama diantaranya pencemaran air tanah dan sungai, pencemaran udara perkotaan, kontaminasi tanah oleh sampah, hujan asam, perubahan iklim global, penipisan lapisan ozon, kontaminasi zat radioaktif, dan sebagainya. Dampak pencemaran tanah terhadap kesehatan tergantung pada tipe polutan, jalur masuk ke dalam tubuh dan kerentanan populasi yang terkena. Kromium, berbagai macam pestisida dan herbisida merupakan bahan karsinogenik untuk semua populasi. Timbal sangat berbahaya pada anak-anak, karena dapat menyebabkan kerusakan otak, serta kerusakan ginjal pada seluruh populasi. Paparan kronis (terus-menerus) terhadap benzena pada konsentrasi tertentu dapat meningkatkan kemungkinan

¹ <https://learnmine.blogspot.com/2015/03/makalah-pelestarian-lingkungan-hidup.html>, diakses pada tanggal 12 Juni 2020, Pukul 12.15

² Soegianto Agoes, *Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan*, (Airlangga University Press, Surabaya, 2012), Hal.9

terkena leukemia. Merkuri (air raksa) dan siklodiena dikenal dapat menyebabkan kerusakan ginjal, beberapa bahkan tidak dapat diobati.

PCB dan siklodiena terkait pada keracunan hati. Organofosfat dan karmabat dapat dapat menyebabkan gangguan pada saraf otot. Berbagai pelarut yang mengandung klorin merangsang perubahan pada hati dan ginjal serta penurunan sistem saraf pusat. Terdapat beberapa macam dampak kesehatan yang tampak seperti sakit kepala, pusing, letih, iritasi mata dan ruam kulit untuk paparan bahan kimia yang disebut di atas. Yang jelas, pada dosis yang besar, pencemaran tanah dapat menyebabkan kematian. Pencemaran tanah juga dapat memberikan dampak terhadap ekosistem. Perubahan kimiawi tanah yang radikal dapat timbul dari adanya bahan kimia beracun atau berbahaya bahkan pada dosis yang rendah sekalipun. Perubahan ini dapat menyebabkan perubahan metabolisme dari mikroorganisme endemik dan antropoda yang hidup di lingkungan tanah tersebut. Akibatnya bahkan dapat memusnahkan beberapa spesies primer dari rantai makanan, yang dapat memberi akibat yang besar terhadap predator atau tingkatan lain dari rantai makanan tersebut.

Bahkan jika efek kimia pada bentuk kehidupan terbawah tersebut rendah, bagian bawah piramida makanan dapat menelan bahan kimia asing yang lama-kelamaan akan terkonsentrasi pada makhluk-makhluk penghuni piramida atas. Banyak dari efek-efek ini terlihat pada saat ini, seperti konsentrasi DDT pada burung menyebabkan rapuhnya cangkang telur, meningkatnya tingkat kematian anakan dan kemungkinan hilangnya spesies tersebut. Dampak pada pertanian terutama perubahan metabolisme tanaman yang pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan hasil pertanian. Hal ini dapat menyebabkan dampak lanjutan pada konservasi tanaman di mana tanaman tidak mampu menahan lapisan

tanah dari erosi. Beberapa bahan pencemar ini memiliki waktu paruh yang panjang dan pada kasus lain bahan-bahan kimia derivatif akan terbentuk dari bahan pencemar tanah.³ Adapun asas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu:⁴

1. Asas tanggung jawab negara adalah:
 - a. negara menjamin pemanfaatan sumber daya alamakan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
 - b. negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
 - c. negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.
2. Asas kelestarian dan keberlanjutan adalah
Bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
3. Asas keserasian dan keseimbangan adalah :
Bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

³ Wahyono Djatmiko, *Pendayaan Waste Management KajianLingkungan Indonesia*, (PT Citra AdityaBakti, Bandung, 2000), Hal.23

⁴ Silalahi Daud, *Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, (Alumni: Bandung, 2003), Hal.73

4. Asas keterpaduan adalah

Bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

5. Asas manfaat adalah

Bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

6. Asas kehati-hatian adalah

Bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

7. Asas keadilan adalah

Bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

8. Asas ekoregion adalah

Bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

9. Asas keanekaragaman hayati adalah

Bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan

keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

10. Asas pencemar membayar adalah

Bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

11. Asas partisipatif adalah

Bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

12. Asas kearifan lokal adalah

Bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

13. Asas tata kelola pemerintahan yang baik adalah

Bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

14. Asas otonomi daerah adalah

Bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara.

B. Definisi Usaha Kolam Ikan

Merupakan salah satu jenis usaha yang tak asing lagi di pedesaan. Bisnis kolam ikan menjadi salah satu mata pencaharian penduduk desa yang mayoritas berprofesi sebagai petani ataupun peternak.⁵ Adapun tujuan dari usaha yaitu:⁶

1. Untuk memenuhi kebutuhan hidup
2. Untuk kemaslahatan keluarga
3. Usaha untuk bekerja
4. Untuk memakmurkan bumi

Usaha ikan itu ada beberapa macam yaitu usaha ikan lele, mujaer, patin, nila, koi dan masih banyak lagi. Disini akan dijelaskan tentang usaha ikan lele merupakan salah satu usaha yang dapat ditekuni. Permintaannya selalu ada, karena ikan ini banyak diminati. Terutama untuk dijadikan lauk makanan, ikan lele memang cukup di minati di masyarkat kita. Benih ikan lele yang dihasilkan, berukuran antara 5 sampai 15 centimeter telah dapat dipasarkan. Harganya berkisar 200 hingga 500 rupiah per ekor. Pembesaran ikan lele di tempat ini, tidak membutuhkan waktu lama, hanya sekitar 2 bulan. Memelihara ikan lele tergolong mudah. Karena tidak memerlukan air yang banyak dan tidak memerlukan air yang selalu bersih. Selain itu, ikan lele juga tahan terhadap penyakit, asalkan makanannya cukup. Pada penelitian ini yang dijadikan obyek penelitian yaitu pada usaha kolam ikan lele milik Bapak Ganjar di Desa Sambirejo Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek.

⁵<http://dilihatya.com/1741/pengertian-usaha-menurut-para-ahli>, diakses pada tanggal 12 juni 2020, pukul 12.20

⁶<http://dilihatya.com/1741/pengertian-usaha-menurut-para-ahli>, diakses 11 Juli 2019, pukul 15.00

C.

D. Penelitian Terdahulu

Keaslian suatu penelitian dapat diketahui dengan melakukan studi pustaka terhadap berbagai penelitian sejenis yang telah dilakukan. Sejauh penelusuran yang telah dilakukan baik melalui media internet maupun secara langsung Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta, penelitian dengan menentengahkan judul Perlindungan Lingkungan Hidup Pada Usaha Kolam Ikan Lele Di Desa Sambirejo Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek belum pernah dijadikan objek kajian oleh peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu yang dapat ditemukan peneliti antara lain sebagaimana yang tercantum sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Wahyudin Rahman, pada tahun 2018, bagian Hukum Lingkungan Fakultas Hukum di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dengan judul “Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) yang dihasilkan Oleh Universitas Gadjah Mada”. Penelitihukum Wahyudin lebih banyak membahas pengelolaan limbah B-3 yang dilakukan Universitas Gadjah Mada yang belum sesuai regulasi hukum lingkungan yang berlaku. Izin pengelolaan limbah B-3, bangunan tempat penyimpanan sementara, dan kegiatan pelabelan serta pengemasan limbah B-3 adalah hal-hal yang belum sesuai regulasi hukum lingkungan yang berlaku.⁷

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Firdaus Salam, tahun 2018 “Pengelolaan Limbah Medis Menurut Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 14 Tahun 2001 dan Fiqih Lingkungan (Studi di Klinik Daqu Sehat Malang)”.

⁷ Wahyudin Rahman, “Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) yang dihasilkan oleh Universitas Gadjah Mada”, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2018), Diakses hari: Sabtu 13 Juni 2020, jam 21.45 WIB.

Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim di Malang. Penulis hukum Firdaus ini membahas tentang pelaksanaan Pengelolaan Limbah Medis di Klinik Daqu Sehat Malang tidak terlaksana dengan baik, dikarenakan terdapat kewajiban yang belum sepenuhnya dilaksanakan. Sedangkan menurut pandangan fiqih bi'ah limbah medis di Klinik Daqu Sehat Malang tidak sesuai dengan kaidah fiqih untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemaslahatan.⁸

Selain itu juga ada penelitian yang dilakukan oleh Ailauwandi, tahun 2012 “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) dalam Pelestarian Lingkungan Hidup (Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Positif)”. Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.⁹

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Ailvionita Ajeng Purwanti, tahun 2015 “Pengelolaan Limbah Padat Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) RSUD Dr. Soetomo Surabaya.” Jurusan Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Penulis hukum ini membahas tentang pengelolaan limbah B-3 RSUD Dr. Soetomo Surabaya sudah sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. P. 56 Tahun 2015 mulai dari pengurangan dan pemilihan

⁸ Firdaus Salam, “Pengelolaan Limbah Medis Menurut Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 14 Tahun 2001 dan Fiqih Lingkungan (Studi di Klinik Daqu Sehat Malang)”, Skripsi, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim di Malang, 2018), Diakses hari: Sabtu 13 Juni 2020, jam 21.50 WIB.

⁹ Ailauwandi, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) dalam Pelestarian Lingkungan Hidup (Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Positif)”, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012), Diakses hari: Kamis 13 Juni 2020, jam 21.55 WIB.

limbah B-3, penyimpanan limbah B-3, pengangkutan limbah B-3, dan pengelolaan limbah B-3.¹⁰

Kelima, skripsi yang ditulis oleh M. Habibi, tahun 2018 “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 55/Pid.B/LH/2016/PN.Pwk Tentang Pidana Pembuangan Dumping Limbah dan B3 Tanpa Izin.” Jurusan Hukum Publik Islam Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sunan Ampel Surabaya. Penulis hukum ini membahas tentang tindak pidana pembuangan dumping limbah dan B3 tanpa izin termasuk dalam kategori jarimah ta’zir jarimah ta’zir yang penetapan hukumnya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa/ulil amri (hukum) yang bertujuan untuk kemaslahatan umum dan memberi jera kepada pelaku tindak pidana tersebut.¹¹

Dalam persamaan antara skripsi-skripsi diatas dengan tema proposal ialah sama-sama membahas tentang pencemaran limbah , namun ada perbedaan masih belum ada yang mengkaji secara lebih detail mengenai pencemaran limbah dari usaha kolam ikan. Peneliti ini merupakan pemula yang khusus membaha tentang pencemaran limbah dari kolam ikan lele.

¹⁰ Alvionita Ajeng Purwanti, “Pengelolaan Limbah Padat Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) Rumah Sakit di RSUD Dr.Soetomo Surabaya”, Skripsi, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2015), Diakses hari: Sabtu 13 Juni 2020, jam 21.58 WIB.

¹¹ M. Habibi, ”Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 55/Pid.B/LH/2016/PN.Pwk Tentang Pidana Pembuangan Dumping Limbah dan B3 Tanpa Izin.”, Skripsi, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018), Diakses hari: Sabtu 13 Juni 2020, jam 22.10WIB.